WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);

19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.

8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah satuan pendidikan formal tingkat dasar;

9. Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas.

(2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPT yang berada di lingkungan Dinas.

(2) UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Paragraf 2
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan sekolah dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
b. membina kesiswaan;
c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana;
f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan/masyarakat;
g. melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:
   a. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri;
   b. Kepala Tata Usaha;
   c. Kepala Perpustakaan;
   d. Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnya; dan
   e. Pelaksana.

(2) Bagan struktur organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

(1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola ketatausahaan sekolah, dan bertangungjawab kepada Kepala UPT.

(2) Pengangkatan kepala tata usaha dilaksanakan oleh kepala dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, direalisasikan pengisian jabatannya berdasarkan kebutuhan riil dan perpustakaannya telah memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola perpustakaan, dan bertangungjawab kepada Kepala UPT.

(3) Tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah :

a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
d. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
e. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;

f. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
g. melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
h. melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
i. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
j. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
k. melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
l. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
m. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;
o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
p. melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif;
q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Tata Usaha adalah :
a. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
d. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Dasar Negeri;
e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
f. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;
h. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
i. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
j. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan;
k. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;
l. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah;
m. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
n. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
o. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya

Pasal 11

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya adalah :

a. melakukan tugas jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya sebagaimana butir-butir kegiatan yang ditentukan didalam peraturan jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya dan angka kreditnya.

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Pelaksana

Pasal 12

(1) Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisisi beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekolah Dasar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(5) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(7) Kepala UPT dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,

RAMBANG, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19620515 199011 1 001

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH		
		JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
180	SD NEGERI NO. 064988	JL. KARYA JAYA	PANGKALAN MANSYUR	MEDAN JOHOR
181	SD NEGERI NO. 064990	JL. PINTU AIR IV PSR VIII	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR
182	SD NEGERI NO. 066668	JL. EKA SURYA	GEDUNG JOHOR	MEDAN JOHOR
183	SD NEGERI NO. 067259	JL. KARYA SEPAKAT	PANGKALAN MASYHUR	MEDAN JOHOR
184	SD NEGERI NO. 067690	JL. KARYA JAYA	P. MASYHUR	MEDAN JOHOR
185	SD NEGERI NO. 067774	JL. SUKA CERDAS	SUKA MAJU	MEDAN JOHOR
186	SD NEGERI NO. 067775	JL. SUKA CERDAS	SUKA MAJU	MEDAN JOHOR
187	SD NEGERI NO. 067776	Jl. Pintu Air Gg. Sekolah	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR
188	SD NEGERI NO. 067952	JL. KARYA BERSAMA NO.13	PANGKALAN MASYHUR	MEDAN JOHOR
189	SD NEGERI 060801	JL. THAMRIN NO 52	PUSAT PASAR	MEDAN KOTA
190	SD NEGERI 060807	JL. HALAT NO.48	PASAR MERAH BARAT	MEDAN KOTA
191	SD NEGERI 060809	JL. HALAT NO.48	PASAR MERAH BARAT	MEDAN KOTA
192	SD NEGERI 060810	JL. HALAT NO.48	PASAR MERAH BARAT	MEDAN KOTA
193	SD NEGERI 060813	JL. HALAT NO.48	PASAR MERAH BARAT	MEDAN KOTA
194	SD NEGERI 060815	JL. HALAT NO.48	PASAR MERAH BARAT	MEDAN KOTA
195	SD NEGERI 060817	JL. SAKTI LUBIS GG. BENGKEL NO.19	SITI REJO I	MEDAN KOTA
196	SD NEGERI 060818	JL. M. NAWI HARAHAP NO.143	SUDI REJO II	MEDAN KOTA
197	SD NEGERI 060819	JL. SAUDARA NO.66 A	SUDI REJO II	MEDAN KOTA
198	SD NEGERI 060820	JL. H. BAHRUM JAMIL SH NO.1 C	TELADAN BARAT	MEDAN KOTA
199	SD NEGERI 060829	JL. SAUDARA NO.66 A	SUDI REJO II	MEDAN KOTA
200	SD NEGERI 064029	JL. M. NAWI HARAHAP NO.141	SUDI REJO II	MEDAN KOTA
201	SD NEGERI 064030	JL. TURI NO.1 C	TELADAN BARAT	MEDAN KOTA
202	SD NEGERI 064036	JL. TURI UJUNG	TELADAN TIMUR	MEDAN KOTA
203	SD NEGERI 064956	JL. TURI UJUNG	TELADAN TIMUR	MEDAN KOTA
204	SD NEGERI 066650	JL. BAHAGIA BY PASS	SUDI REJO I	MEDAN KOTA
205	SD NEGERI 067090	JL. HALAT NO.48	PASAR MERAH BARAT	MEDAN KOTA
206	SD NEGERI 067091	JL. BAHAGIA BY PASS	SUDI REJO I	MEDAN KOTA
207	SD NEGERI 060799	JALA RAYA X GRIYA MARTUBUNG	BESAR	MEDAN LABUHAN
208	SD NEGERI 060948	JL.KL.YOS SUDARSO KM.17,2	PEKAN LABUHAN	MEDAN LABUHAN
209	SD NEGERI 060949	JL. KL. YOS SUDARSO KM. 17,5	PEKAN LABUHAN	MEDAN LABUHAN
210	SD NEGERI 060950	JL.KL .YOS SUDARSO KM 17,2	PEKAN LABUHAN	MEDAN LABUHAN
211	SD NEGERI 060951	JL. KL. YOS SUDARSO KM. 16.5	MARTUBUNG	MEDAN LABUHAN
212	SD NEGERI 060952	JL. KL. YOS SUDARSO KM. 16.5	MARTUBUNG	MEDAN LABUHAN
213	SD NEGERI 060953	JL. PANCING IV	BESAR	MEDAN LABUHAN
214	SD NEGERI 060956	JL. BUKIT BARISAN	PEKAN LABUHAN	MEDAN LABUHAN
215	SD NEGERI 064005	JL. RAWE VII	TANGKAHAN	MEDAN LABUHAN
216	SD NEGERI 064008	JL. JERMAL LINK XIV	SEI MATI	MEDAN LABUHAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH		
		JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
217	SD NEGERI 064997	JL. RAWE V KOMPLEK YUKA MARTUBUNG	TANGKAHAN	MEDAN LABUHAN
218	SD NEGERI 065001	JL. BATANG KILAT LINGK. III	SEI MATI	MEDAN LABUHAN
219	SD NEGERI 065002	JL. CHAIDIR	NELAYAN INDAH	MEDAN LABUHAN
220	SD NEGERI 065003	JL. Chaidir Nelayan Indah	Nelayan	MEDAN LABUHAN
221	SD NEGERI 066657	JL. KAMPUNG BAHARI	BESAR	MEDAN LABUHAN
222	SD NEGERI 066660	JL. TAUT II TAMAN DELI UTAMA	TANGKAHAN	MEDAN LABUHAN
223	SD NEGERI 067265	JL. BATANG KILAT	SEI MATI	MEDAN LABUHAN
224	SD NEGERI 067266	JL. TELUK HARU LINGKUNGAN V MARTUB	MARTUBUNG	MEDAN LABUHAN
225	SD NEGERI 067267	JL. TAUD II TAMAN DELI UTAMA	TANGKAHAN	MEDAN LABUHAN
226	SD NEGERI 067268	JL. RAWE III	TANGKAHAN	MEDAN LABUHAN
227	SD NEGERI 067269	JL. RAWE III	Tangkahan	MEDAN LABUHAN
228	SD NEGERI 067692	JL. RAWE V KOMPLEK YUKA MARTUBUNG	TANGKAHAN	MEDAN LABUHAN
229	SD NEGERI 068292	JL. KL YOS SUDARSO KM 16,5	MARTUBUNG	MEDAN LABUHAN
230	SD NEGERI 068426	JL. CHAIDIR No. 03	NELAYAN INDAH	MEDAN LABUHAN
231	SD NEGERI 068474	JL. TANGGUK DAMAI BLOK III GRIYA MART	BESAR	MEDAN LABUHAN
232	SD NEGERI 068475	JL. TUAR RAYA BLOK IX GRIYA MARTUBUN	BESAR	MEDAN LABUHAN
233	SD NEGERI 060788	JL. B. KATAMSO Gg. BALAI DESA No.366	SEI MATI	MEDAN MAIMUN
234	SD NEGERI 060793	JL. B. KATAMSO	KAMPUNG BARU	MEDAN MAIMUN
235	SD NEGERI 060898	JL. B.KATAMSO GG.BALAI DESA NO.366	SEI MATI	MEDAN MAIMUN
236	SD NEGERI 060899	JL.B.KATAMSO GG.PERBATASAN	KP.BARU	MEDAN MAIMUN
237	SD NEGERI 060902	JL. MANGKUBUMI NO.6	AUR	MEDAN MAIMUN
238	SD NEGERI 060904	JL. MULTATULI	HAMDAN	MEDAN MAIMUN
239	SD NEGERI 060905	JL. B.KATAMSO Gg.BALAI DESA	SEI MATI	MEDAN MAIMUN
240	SD NEGERI 060907	JL. PASAR SENEN	KP.BARU	MEDAN MAIMUN
241	SD NEGERI 064961	JL. PASAR SENEN	KP.BARU	MEDAN MAIMUN
242	SD NEGERI 064980	JL. PASAR SENEN NO.11	KP.BARU	MEDAN MAIMUN
243	SD NEGERI 067092	JL. B.KATAMSO GG.MERDEKA	SEI MATI	MEDAN MAIMUN
244	SD NEGERI NO. 060954	JL. KAPT. RAHMAD BUDDIN	TERJUN	MEDAN MARELAN
245	SD NEGERI NO. 060955	JL. KAPT. RAHMAD BUDDIN GG. RAWAI LK	PAYA PASIR	MEDAN MARELAN
246	SD NEGERI NO. 064006	JL. MARELAN RAYA PASAR II	RENGAS PULAU	MEDAN MARELAN
247	SD NEGERI NO. 064007	JL. KAPT. RAHMAD BUDDIN	TERJUN	MEDAN MARELAN
248	SD NEGERI NO. 064009	JL. KAPT. RAHMAD BUDDIN	RENGAS PULAU	MEDAN MARELAN
249	SD NEGERI NO. 064994	JL. MARELAN RAYA	TANAH ENAM RATUS	MEDAN MARELAN
250	SD NEGERI NO. 064996	JL. DURUNG PSR VI ANDAN SARI	TERJUN	MEDAN MARELAN
251	SD NEGERI NO. 064998	JL. AMD LINGKUNGAN 22	RENGAS PULAU	MEDAN MARELAN
252	SD NEGERI NO. 064999	JL. MARELAN II PASAR IV TIMUR	RENGAS PULAU	MEDAN MARELAN
253	SD NEGERI NO. 065000	JL. KAPT. RAHMAD BUDDIN GG.JAGUNG	TERJUN	MEDAN MARELAN

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH DASAR NEGERI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

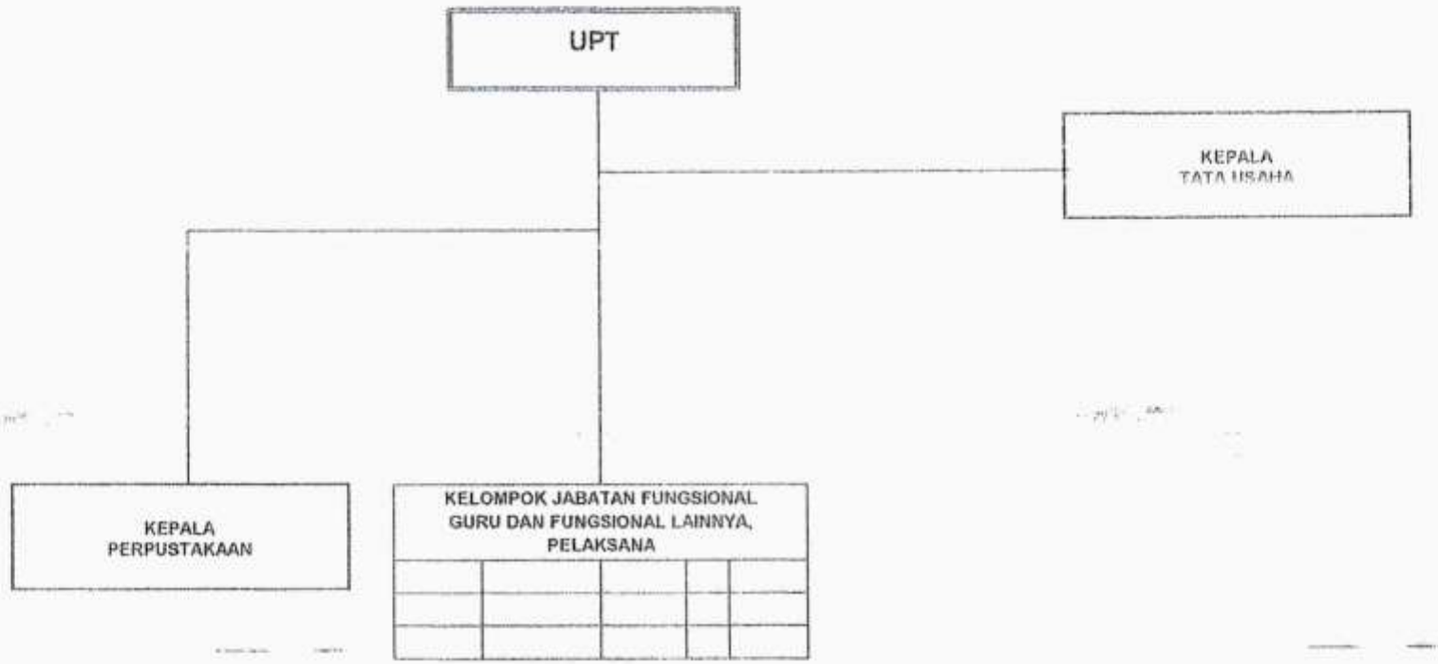

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MEDAN

[illegible]
GAMBANG
Penata Tingkat I
NIP. 19620[illegible]199011 1 001